



## IMPLEMENTATION AGREEMENT



ANTARA

PROGRAM STUDI S2  
ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S2  
MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PATTIMURA

TENTANG  
KOLABORASI RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor: : 2701 /UN. 35.4/KS/2026

Nomor: 09/UN13.2/PASCA.PK/DN/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh enam (21 Mei 2026), bertempat di Universitas Pattimura, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Prof. Afdal, M.Pd., Kons**

: Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNP Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023–2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Prof. Dr. Richard Benny  
Luhulima, ST., MT.**

: Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Pattimura yang berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama kolaborasi riset dan publikasi ilmiah ini dengan penanggung jawab Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd. (paul.arjanto@lecturer.unpatti.ac.id).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjadi Peneliti/Penulis pada kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program kolaborasi riset dan publikasi ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah.

### **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 3

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.


**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**Prof. Dr. Aidal, M.Pd., Kons**  
**Dekan**

  
**PIHAK KEDUA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**



**Prof. Dr. Richard Benny Luhulima, ST., MT.**  
**Direktur**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

